



**BARANG – BARANG YANG DILARANG DIPERJUAL BELIKAN DALAM
PERSPEKTIF HADIS**

***GOODS THAT ARE PROHIBITED FROM SALE AND BUYING FROM A
HADITH PERSPECTIVE***

Abd. Rizal

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: rizal@iaialmawar.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 27-04-2024

Revised : 29-04-2024

Accepted : 01-05-2024

Published : 03-05-2024

Abstract

This research aims to find out items that are prohibited from being bought and sold from a hadith perspective. This research uses library research, namely by collecting data by looking for sources by constructing from various sources such as hadith books, books, journals and existing research using the thematic method or also called the maudhu'i method, which is the maudhu'i method is a method of collecting hadiths related to a specified theme and then arranging them according to asbab al-wurud and understanding them accompanied by explanations, which in this case takes several hadith texts relating to hadiths about goods that are prohibited from being bought and sold. . The results of this research reveal that goods that can be bought and sold from a hadith perspective must meet several criteria, such as buying and selling must meet the terms and conditions and also avoid goods that are prohibited from being bought and sold, because there is buying and selling which is legal but prohibited, namely buying and selling that meets the requirements and harmony, but there are several factors that hinder the ability of the buying and selling process. The prohibited form of buying and selling is buying and selling goods whose substances are haram, unclean, or cannot be bought and sold. Things that are unclean or haram to eat are also haram for buying and selling, such as pork, idols, carrion, and khamar (intoxicating drinks).

Keywords: Goods, Buying and Selling, Hadith Perspective

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui barang – barang yang dilarang diperjual belikan dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan library research yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mencari sumber dengan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti kitab-kitab hadis, buku, jurnal dan penelitian yang ada dengan menggunakan metode tematik atau disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadiths-hadiths yang terkait dengan tema yang ditentukan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya yang dalam hal ini mengambil beberapa teks-teks hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang barang – barang yang dilarang diperjual belikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa barang-barang yang dapat diperjual belikan dalam pespektif hadis harus memenuhi beberapa kriteria, seperti Jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya dan juga menghindari barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, karena ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah



memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).

Kata kunci: Barang-Barang, Jual Beli, Perspektif Hadis

PENDAHULUAN

Saat ini dalam hal mencari rezeki atau mencari harta, terkadang manusia tidak peduli lagi dari mana harta tersebut diperolehnya, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, termasuk juga dalam berdagang atau transaksi jual beli. Berdagang atau disebut juga dengan transaksi jual beli. Jual beli (berdagang) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal transaksi jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Istilah berdagang ataupun Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dari pihak lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara yang disepakati. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang- barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Keduanya adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang Allah. Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang.

Selanjutnya, Jual beli barang (benda) bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, akan tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan- aturan Allah. Barang-barang yang haram diperjualbelikan menurut syariat tidak akan diperjualbelikan karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan semata, akan tetapi ridha Allah juga. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas maka menjadi sesuatu hal yang penting untuk diulas tentang barang-barang apa saja yang dilarang (haram) diperjual belikan menurut perspektif hadis.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan library research yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mencari sumber dengan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti kitab-kitab hadis, buku, jurnal dan penelitian yang ada dengan menggunakan metode tematik atau disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadits-hadits yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya yang dalam hal ini mengambil beberapa teks-teks hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang barang – barang yang dilarang diperdagangkan. Adapun data yang dimaksud dapat diuraikan menjadi dua data, pertama, data primer berupa sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, maka yang menjadi yang termasuk sumber primer adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan buku-buku yang membahas teks-teks hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang barang – barang yang dilarang diperdagangkan. Kedua, data sekunder yang dimaksud sebagai sumber data yang mengutip dari sumber lain. Dan yang termasuk data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat mendukung terselesaikannya penulisan tersebut seperti m, website jurnal dan koran sebagai sumber referensi lainnya.

PEMBAHASAN**A. Konsep Jual Beli dalam Islam**

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata beli. Dengan demikian kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli antara lain sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran Syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam Syara' dan disepakati merupakan sesuatu yang bersifat dinamis (dapat berubah, dapat dikembangkan).

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barangbarang yang



diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Keduanya adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang Allah. Salah satu bukti bahwa jual beli itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan oleh tuhan kepada umatnya, sebagaimana hadis:

سُنِّلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

Artinya : “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam. Prinsip jual beli ini tertuang dalam hadis HR. Muslim yang maknanya menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan antar sesama. Allah juga melarang manusia bermu’amalah dengan cara yang tidak baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam bermu’amalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan rasulnya, dan pada dasarnya memang segala bentuk mu’amalah adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah diakhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah didunia.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Sabda Rasulullah :

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam Az Zawaid: Sanadnya shohih dan para perowinya terpercaya.



Juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Ibnu Majah: 1792 dan Irwa: 1283; dan dari hadits ini terambillah sebuah kaedah yakni :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Kaedah ini adalah sebuah kaedah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah swt dan Rosul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah swt dan Rosul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.

Konsep Barang-Barang yang Dilarang (haram) Diperjual Belikan

Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah diakhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah didunia. Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat untuk benda atau barang yang boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat benda yang dapat diperjualbelikan: Kesucian barang, Kemanfaatan barang, Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, Kemampuan untuk diserahkan, pengetahuan tentang barang dan telah diterimanya barang yang dijual.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan sematamata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar utama setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam. Karena itu sebagai bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedang semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.

Bentuk jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu

1. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).

Ulama Fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli bangkai, khamar dan babi adalah batal atau tidak sah, menurut para fuqaha karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan



berhala” Kemudian seorang bertanya: Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasulullah SAW menjawab “Tidak boleh, semua itu adalah haram”

Selanjutnya, Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan didalam hadis diatas fuqaha berbeda pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan sah diperjual belikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam Mazhab ini adalah : “segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihallowkan oleh syara' boleh dijual belikan”. Demikian pula fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.

Perbedaan pendapat terhadap kebolehan memperjualbelikan sebagian najis berawal dari perbedaan mereka dalam menetapkan alat dihallowkan memperjualbelikan najis tersebut, yakni apakah karena benda itu najis atau karena benda itu tidak dianggap sebagai harta dalam islam. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa kehallowman memperjualbelikan benda najis bukan karena materi benda itu najis, tapi karena benda itu tak bernilai dan hallow dimanfaatkan oleh syara'. Oleh sebab itu, memperjualbelikan khamar, (yang diproses dari anggur), babi, bangkai, dan darah dilarang karena tidak bernilai harta dalam Islam. Apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli terhadap bendabenda tersebut, maka jual belinya batal. Adapun minuman keras yang bukan terbuat dari anggur, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-syaibani hallow diperjualbelikan. Memperjualkan belikan anjing dengan seluruh jenisnya, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah boleh disamping itu memperjualbelikan kotoran hewan apapun, karena bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pupuk tanaman.

Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali (jumhur ulama) berpendirian bahwa alat kehallowman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya hallow diperjualbelikan. Seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Akan tetapi dikalangan sebagian ulama Mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis. Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan menurut jumhur ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak di makan dagingnya, hallow memperjualbelikannya.

Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis. Alasan yang mendasar mendasari dilarangnya memperjualbelikan benda- benda najis selain anjing, diantaranya adalah hadis dari jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghallowkan jual beli jual beli khamar, bangkai,babi,dan patung. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan:“Sesungguhnya Allah, apabila menghallowkan sesuatu, Dia menghallowkan harganya”. Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang dilarang syara' terletak pada kenajisannya, maka larang memperjualbelikan babi,bangkai, darah, dan khamar, mereka analogikan kepada benda-benda najis lainnya. Adapun alasan ulama



Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang membolehkan memperjualbelikan anjing adalah dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 4: yang Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu: Apa yang diharamkan bagi mereka? Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepaskannya.

Selanjutnya, secara umum berdasarkan hasil penelusuran hadist menggunakan software hadist soft maka berikut ini adalah jumlah hadist yang membahas tentang jual beli : shahih bukhari ada 86, shahih muslim ada 59, Sunan Tirmidzi, ada 28, Sunan Nasa’I ada 54, Sunan Abu Dawud ada 33, dan beberapa periwayat hadist lain dimana total ada 578 hadist yang membahas tentang jual beli dengan beragam sebab diturunkannya namun hal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa betapa pentingnya jual beli tersebut sehingga kejelasan hukumnya selain dalam al-qur’an juga disebutkan berulang kali dalam sebuah hadist.

Hadis tentang Barang-Barang yg Dilarang Diperjual belikan

Adapun beberapa hadis yang membahas tentang barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan antara lain:

1. Hadis tentang barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia



tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Keterangan hadist: Allah telah menjauhkan orang-orang Yahudi dari rahmat-Nya. Disaat Allah mengharamkan lemak bangkai atas mereka, lemak babi atas mereka; mereka menepis, bahwa Allah hanya melarang memakannya, tetapi tidak melarang mencairkan, memperjual-belikan dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Kemudian mengakali dengan cara mencairkannya, memperjual-belikannya dan memakan harganya

Biografi Sanad Hadits: Jabir bin Abdillah adalah seorang muhaddits (ahli hadits) yang menempati ranking keenam sebagai periwayat hadits terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadits. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Hamran Al- Anshari As-salami. Beliau bersama ayahnya dan pamannya mengikuti Bai'at Al- Aqobah kedua di antara 70 sahabat yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Islam. Jabir juga mendapat kesempatan ikut peperangan yang dilakukan oleh nabi, kecuali perang Badar dan perang Uhud, karena di larang oleh ayahnya. Jabir bin Abdullah wafat di Madinah paa tahun 74 H. Abbas bin Utsman penguasa waktu itu ikut menshalatkan. Sanad terkenal dan paling shahih darinya adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Makkah melalui jalur Syufian bin Uyainah ari Amr bin Dinar, ari A'slam bish-Shawab.

Kedudukan Hadist : berdasarkan ijma' ulama hadist tersebut di atas adalah Shahih dimana juga termaktub dalam Fathul Bari Nomor 2236. Dimana kitab ini merupakan Kitab yang sangat penting kedudukannya pada kalangan ahlussunnah. Mengikuti Kitab Shahih Bukhari, Kitab Fathul Bari ini memiliki kedudukan yang tinggi hal ini dikarenakan oleh penulisnya adalah 2 orang ulama pakar dibidangnya, yakni Imam al-Bukhari, yang digelar dengan Amirul Mukminin dalam bidang hadis; dan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelar al-Hafizh.

Penjelasan Hadits : Dalam hadis ini dengan jelas Allah dan Rasul saw. telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Keempatnya adalah haram zatnya yang ditegaskan juga dalam QS al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.



Berdasarkan dari hadis dan ayat tersebut diatas yang dimaksud dengan khamr adalah semua minuman atau zat cair, yang banyak atau sedikitnya memabukkan, apapun nama dan bahannya, sedangkan bangkai adalah hewan yang mati bukan dengan sembelihan secara syar'i. Haram pula hewan yang mati disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian sembelih, yang disembelih untuk berhala. Juga haram hewan buruan darat yang ketika melepaskan hewan pemburu terlatih, melepaskan panah, melempar tombak atau menembakkan peluru dan sebagainya, pemburu itu tidak menyebut Asma Allah atau hewan buruan yang mati oleh anjing pemburu yang tidak terlatih juga termasuk bangkai, organ hewan yang diambil/dipotong ketika hewan itu masih hidup dan juga babi merupakan hewan yang sudah dikenal, baik piaraan/ternak maupun babi hutan/celeng, adapun al-ashnâm adalah segala benda yang dijadikan berhala/sesembahan, baik dalam bentuk patung makhluk yang bernyawa, patung makhluk imajiner, ataupun meski hanya berupa batu lonjong atau salib.

2. Hadis yang membahas tentang larangan jual beli barang haram

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ
الشُّحُومَ جَمَعُوا هَاتِمَ بَاعَوْهَا فَأَكَلُوا أَسْمَانَهَا .

Artinya: "Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai atas mereka, mereka mengemasnya, kemudian menjualnya dan mereka memakan harganya (hasil penjualannya)".

Perawi : Diriwayatkan oleh : Imam Ahmad, Para Penyusun Kutubus Sittah dari Jabir bin Abdullah, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan pula bersumber dari Ibnu Umar bin Al Khathab r.a.

Asbabul Wurud : Sebagaimana dijelaskan didalam Shahih Bukhari dari Jabir bahwa ia (Jabir) telah mendengar Rasulullah bersabda ketika terjadinya Futuh (Pembukaan Kota Makkah) : "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah mengharamkan bangkai, daging babi, arak dan berhala". Kemudian beliau ditanya orang : "Ya Rasulullah, tahukah anda bahwa lemak bangkai digunakan orang untuk mencat perahu dan penyamak kulit serta lampu penerang?". Jawab beliau : "Tidak, ia haram". Kemudian beliau bersabda : "Allah telah memerangi orang-orang Yahudi dst". Abu Daud mengungkapkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata : "Nabi duduk membelakangi tempat, beliau mengangkat kepalanya ke atas, memandang sejenak kemudian tertawa sambil berkata sebagaimana bunyi hadits diatas.

3. Hadis tentang Barang Curian

Haram hukumnya seseorang membeli suatu barang hasil curian, jika ia mengetahui bahwa barang itu adalah hasil curian.



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ نُفَيْلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَنُّ الْجَرِيْسَةِ حَرَامٌ وَأَكْلُهَا حَرَامٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yazid dari bapaknya dari Jubair bin Abu Shalih ia biasa disebut juga dengan nama Ibnu Nufailah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Hasil curian adalah haram, dan memakannya juga haram." HR. Ahmad 8055.

Dalam hadis yang lain dijelaskan dari hadits Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkata : “Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits Sahih. Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ush Shaghir, Juz II, hal. 164; Lihat juga Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (terj.), hal. 363

4. Keharaman menjual karena benda itu telah diharamkan

Keharaman menjual karena benda itu telah diharamkan. Hal itu ditegaskan dalam riwayat lain. Ibn Abbas menuturkan, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya: “Sesungguhnya apa yang Allah haramkan untuk diminum, Dia haramkan pula untuk dijual” (HR muslim).

Rasul SAW juga bersabda dengan lafal yang mutlak. yang di riwayatkan oleh Ibn Abbas ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَنُّهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT, jika mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban, al-Baihaqi, ath-Thabarani dan ad-Daraquthni).

Kedua hadis ini bersifat lebih mutlak dari riwayat Jabir di atas. Riwayat Jabir itu hanya bagian dari cakupan kedua hadis ini. Kedua hadis Ibn Abbas ini bersifat mutlak mencakup segala yang diharamkan oleh Allah, termasuk keempat benda yang disebutkan dalam hadis Jabir. Dari dalil-dalil ini dan yang lainnya para ulama meng-istinbath kaidah fikih:



كُلُّ مَا حُرِّمَ (عَيْنُهُ) عَلَى الْعِبَادِ حُرْمٌ بِيَعَهُ

Artinya : Semua yang (zatnya) diharamkan atas hamba, diharamkan pula penjualannya.

Oleh karena itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jika diperhatikan bisa dikategorikan tiga golongan:

1. Sesuatu yang haram dimakan seperti daging babi, darah, binatang buas bertaring, bercakar dan berkuku tajam, kecuali hewan yang ada hadis membolehkan dsb.
2. Sesuatu yang haram diminum seperti khamr, air kencing, nanah, dsb.
3. Sesuatu yang haram diambil/digunakan seperti berhalal, termasuk Salib.

Kelima benda yang diharamkan itu, haram pula dijual dan dimakan harganya. Hadis Jabir di atas bisa saja dipahami oleh orang secara terbatas, bahwa yang haram hanya menjualnya, sementara memanfaatkannya tidak haram. Itu pula yang agaknya terlintas pada diri sebagian sahabat. Karena itu, ditanyakan kepada Rasul saw., bagaimana jika lemak bangkai itu digunakan untuk memoles perahu, melumuri/menyemir kulit atau untuk bahan bakar penerangan? Rasul saw. menjawab, “Tidak. Itu haram.” Dari sini jelas, yang diharamkan bukan hanya penjualannya, tetapi semua bentuk pemanfaatan lainnya juga haram. Apa yang ada di dalam pertanyaan itu adalah contoh bentuk pemanfaatan lainnya itu.

Para ulama menjelaskan bahwa keempatnya (khamr, lemak bangkai, babi, berhalal) diharamkan dan merupakan najis. Dari sini, hadis Jabir di atas juga menunjukkan bahwa pemanfaatan najis dalam bentuk apapun adalah haram, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Misal, untuk berobat; berobat dengan najis atau benda haram hukumnya makruh; kulit bangkai hewan ternak jadi suci dan bisa dimanfaatkan setelah disamak; daging bangkai boleh dimakan jika darurat untuk mempertahankan hidup; bentuk makhluk hidup boleh jika untuk boneka mainan anak-anak; dan pengkhususan lainnya. Semua pemanfaatan khusus itu dibolehkan sebatas kekhususan itu, bukan secara mutlak dan umum. Kemudian Rasul saw. menegaskan bahwa melakukan trik (hilah) agar zat yang diharamkan itu bisa dimanfaatkan dengan dalih tertentu adalah haram. Rasul mencontohkan perilaku Yahudi, saat lemak bangkai diharamkan bagi mereka, mereka pun tidak memanfaatkannya secara langsung, tetapi mereka lelehkan/cairkan, baru lemak cair itu dijual dan hasil penjualannya mereka makan. Perilaku demikian adalah haram.

5. Hadis tentang Larangan Meminang Barang atas pinangan Saudaranya

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ



فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas mimbar berkata, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan."

Imam Syafi'i mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meskipun barang itu bermanfaat tetapi kalau barang itu tidak suci maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Sedang Imam Abu Hanifah, yang diutamakan atas barang yang diperjual belikan itu manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjual belikan sekalipun barang itu najis. Perbedaan konsep jual beli diatas merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum jual beli anjing

6. Hadis tentang jual beli tanpa melihat barangnya atau Jual beli mulamasah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radhiallahu'anhu mengabarkannya bahwa Rasulullah ﷺ melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu harus membeli)."

7. Hadis tentang jual beli hewan yang tidak diperbolehkan

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْجَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إِبَائِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ



Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab berkata, "Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan; madlamiin, malaqiih dan habalul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya) . Madlamiin ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina. Sedangkan malaqiih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta." HR. Malik no. 1169.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dapat diperjual belikan dalam pespektif hadis harus memenuhi beberapa kriteria, seperti Jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya dan juga menghindari barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, karena ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul mudji, kaidah-kaidah ilmu fiqih. Al-Qawaidul Fiqhiyah, Jakarta: kalam mulia,1996
- Ahmad Najiy Al-Jamaly. Kitabu al-Anwar li A'mali al-abrar fi Fiqh al-Imam Syafi'i, cet 1 Mesir : Al-Jamaliyah 1328 H/ 1910 M
- Ahmad Sabiq Abu Yusuf, Kaidah Fiqh:Jual Beli itu Berdasarkan atas Rasa Suka Sama Suka, Ebook, Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik.
- Ghufron A. Mas'adi , Fiqh Muamalah Kontekstual. Cet. 1 Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi Fiqh Muamalah. Cet. I-2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005.
- <https://ibnumajjah.com/2016/04/20/jual-beli-berdasarkan-suka-sama-suka/>
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur'an dan Terjemahannya , Cet. Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426 H
- Kurdi fadal, Kaidah-kaidah Fikih. Jak.arta: Arta Rivera, 2008
- M. Ali Hasan Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah). Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muttafaq 'alaih, dari Jabir bin Abdullah, Sublus Salam, juz III
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, Jakarta:Cakrawala Publising,2009
- Sobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 2 No. 2, Desember 2015
- Yusuf Qardhawi, Halal Haram, (Surakarta: Era Intermedia, 2003